

KEDUDUKAN ADANYA HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL PADA NEGARA MAJU DAN BERDAULAT

**Hartana, I.G.B.Ngr Laksanaram Adnyana Divma Djelantik, Dewa Gede Sudika
Mangku,**

Universitas Bung Karno
Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : laksanaram@undiksha.ac.id, sudika.mangku@undiksha.ac.id,
hartana_palm@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana sebuah kedudukan suatu hukum organisasi internasional khususnya pada negara-negara maju dan berdaulat. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dimana dapat disimpulkan bahwa sebuah organisasi internasional merupakan organisasi atau tim yang dianggotai oleh beberapa negara yang didasarkan kesamaan dengan tujuan untuk menata hubungan perdamaian di dunia. Hukum Organisasi Internasional juga merupakan sebuah hukum atau peraturan yang mengobyekkan negara, baik itu secara keanggotaan maupun bukan, yang dimana terdapat instrument pokok atau aturan-aturan dan ketentuan yang dimiliki untuk mengatur keberadaan organisasi-organisasi internasional tersebut dan juga untuk bagian dari subjeknya yaitu berkaitan dengan Kerjasama antar negara yang artiannya luas dengan dibentuk oleh organisasi dengan beberapa negara-negara yang mengistilahkan “public international organization” dan dibentuk juga oleh badan non-pemerintah atau biasa disebut dengan “private international organization”. Kedudukannya juga bisa dilihat dari beberapa negara yang berdaulat dan maju dikarenakan hal ini dimanfaatkan oleh negara maju untuk dua hal, yaitu untuk terlibat dalam kebijakan dalam negeri dan juga yang kedua yaitu untuk menekan negara berkembang agar melakukan kebijakan yang sesuai dengan negara maju.

Kata Kunci : Kedudukan, Hukum Organisasi internasional, Pada Negara Maju dan Berdaulat. *Abstract*

This research was conducted with the aim of knowing how a position of international organizational law, especially in developed and sovereign countries. By using normative juridical research methods in which it can be concluded that an international organization is an organization or team that is joined by several countries based on similarities with the aim of managing peace relations in the world. International Organizational Law is also a law or regulation that objects to the state, whether it is a membership or not, in which there are principal instruments or rules and regulations that are owned to regulate the existence of these international organizations and also for part of the subject, namely relating to Cooperation between countries, which has a broad meaning, is formed by organizations with several countries which are termed "public international organizations" and also formed by non-governmental bodies or commonly referred to as "private international organizations". Its position can also be seen from several sovereign and developed countries because this is used by developed countries for two things, namely to be involved in domestic policies and secondly, to pressure developing countries to implement policies that are in line with developed countries.

Keywords : *Position, Law of International Organizations, In Developed And Sovereign Countries*

PENDAHULUAN

Salah satu masalah di abad 21 ini yaitu seringnya terlihat bahwa antara negara satu dengan negara lainnya di belahan dunia ini, sering sekali terjadi banyak perselisihan yang menyangkut masyarakat negara maju dengan negara berkembang. Maka, dengan tujuan dari adanya organisasi internasional ini, permasalahan tersebut bisa membantu dan mengoptimalkan perdamaian antar negara satu dengan negara lainnya yang masuk dalam salah satu tujuan dibentuknya organisasi internasional tersebut. Kedudukan juga penting, kedudukan dalam hal hukum organisasi internasional ini mengartikan juga bahwa banyak dari negara-negara ini perlu gerakan maju yang baru guna untuk memaksimalkan isi negaranya untuk memperlancar hubungan mereka natar negara satu dengan negara lain. Organisasi ini lah yang berfungsi untuk wadah bagi para negara daam menyampaikan suatu aspirasi, pengaruh, dan kepentingan ataupun keperluan mereka. Kedudukan organisasi hukum internasional ini lah yang menyangkut subyek hukum yang merupakan wadah untuk menampung negara-negara lain. Dengan melaksanakan dan melakukan gerakan kebersamaan untuk bekerjasama dan memasuki abad ke 21 ini yang berguna untuk kemajuan yang baru.

Seperti sebelumnya, hanya negara berdaulat yang memiliki kepribadian hukum yang "alamiah" dalam hukum internasional. Sebaliknya, keberadaan dan ruang lingkup badan hukum internasional suatu badan hukum atau badan hukum dalam suatu negara berdaulat, misalnya dinyatakan dalam kapasitas perjanjian internasional, bergantung pada kehendak negara tersebut, yang biasanya diwujudkan dalam konstitusinya. Hanya personalitas hukum terbatas yang diberikan oleh negara berdaulat, di mana suatu entitas berintegrasi, dapat diakui oleh negara berdaulat lain atau komunitas internasional, terutama komunitas internasional yang diwakili oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sama seperti entitas yang dimasukkan ke dalam atau merupakan negara berdaulat menikmati otonomi hukum dan kapasitas hukum hanya sejauh yang diakui oleh negara tersebut, keberadaan organisasi internasional (antar pemerintah) masih bergantung pada kehendak negara (yaitu negara anggotanya). Satu-satunya perbedaan Ya, untuk entitas domestik, kehendak yang menentukan adalah secara eksklusif dari negara, sedangkan untuk organisasi internasional, setidaknya dua negara berdaulat harus menyetujui pendiriannya dan memberinya hak tertentu. Suatu negara yang telah mendirikan organisasi tertentu bebas untuk menghapusnya, biasanya dengan membatalkan perjanjian pendiriannya; ini dimungkinkan bahkan jika perjanjian tersebut tidak memuat klausul penghentian. Hukum internasional tidak melindungi hak keberadaan organisasi tertentu.

Aturan yang sama masih berlaku untuk apa yang disebut organisasi supranasional, seperti Uni Eropa, yang dipandang memainkan peran penting dalam mengatasi prinsip hukum internasional negara-sentris tradisional. Badan hukum atau komunitas dalam negara berdaulat tertentu (dalam bahasa Kelsen: komunitas hukum yang tergabung dalam negara) biasanya secara hukum bergantung pada negara masing-masing, karena hak dan kapasitas mereka, serta keberadaan hukum mereka, bergantung pada kehendak negara. Negara sebagaimana diabadikan dalam konstitusi atau dinyatakan dalam undang-undangIni berlaku baik untuk komunitas lokal dan kotamadya dengan ruang terbatas (termasuk yang disebut kota besar atau kota global), dan untuk asosiasi hukum publik. Ketergantungan yang sama, bahkan pada tingkat subordinasi hukum, berlaku secara umum pada komunitas hukum dan politik sebagai unit konstituen dari negara federasi atau desentralisasi. Seringkali, masing-masing konstitusi

federal atau negara bagian tidak hanya menentukan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif mereka, tetapi juga menentukan keberadaan mereka, karena amandemen konstitusi dapat (biasanya) menghapuskan unit-unit konstituen. Bahkan jika Konstitusi menjamin keberadaan suatu entitas dan dengan demikian melindunginya dari pencabutan paksa oleh keputusan federal atau negara bagian, ketentuan konstitusional yang terkait itu sendiri dapat dicabut secara berkala, atau dalam kasus-kasus tertentu, Konstitusi itu sendiri dapat dicabut, baik sesuai atau melanggar prosedur modifikasinya sendiri. Hukum internasional umum tidak melindungi yurisdiksi unit konstitusional negara federal atau desentralisasi karena tidak melindungi keberadaan mereka. Ia terus melihat organisasi di dalam Negara sebagai masalah tanggung jawab Negara.

Organisasi internasional juga dapat memajukan banyak hal yang penting dari bagian kenegaraan itu sendiri, contohnya seperti ekonomi dunia atau negara-negara yang bersangkutan di dalam keanggotaan Organisasi tersebut. Salah satu masalah di abad 21 ini yaitu seringnya ada perselisihan perdamaian yang membahayakan negara satu dengan negara lainnya.

METODE PENELITIAN

Secara umum, ruang lingkup penelitian ini adalah kedisiplinan hukum, yakni yang dimaksud merupakan hukum internasional, yang dimana mengkhususkan dengan kedudukan hukum organisasi internasional pada negara-negara yang maju dan berdaulat. Maka penelitian ini berupa bagian dari penelitian hukum kepustakaan. Sedangkan metode pendekatannya adalah metode yuridis dan normatif. yaitu penelitian yang mengfokuskan untuk mencari penerapan norma dan kaidah dari hukum normatif tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Organisasi Internasional pada Negara Maju dan Berdaulat

Pada awal pembentukan organisasi internasional yang sangat membutuhkan kerjasama antar manusia pada saat itu dimulai setelah Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1945, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan untuk mempromosikan kerja sama internasional, keamanan, hak asasi manusia, pembangunan ekonomi, kemajuan sosial, dan isu-isu penting global lainnya. Organisasi ini diikuti dengan pendirian Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, dan Organisasi Perdagangan Dunia. Organisasi-organisasi ini berfungsi sebagai platform bagi negara bagian untuk berbagi ide, sumber daya, dan bantuan. Seiring waktu, lebih banyak organisasi internasional telah didirikan untuk mengatasi masalah khusus di wilayah tertentu di dunia.

Negara maju hakikatnya adalah sebagai penyebutan sebuah negara yang memiliki atau mempunyai sarana atau prasarana yang sudah memadai secara lengkap dalam contoh seperti sara perekonomian mereka yang merata kepada semua masyarakat atau penduduknya, dan mereka negara maju sudah menggunakan teknologi yang lebih maju dari negara berkembang lainnya. Inilah kenapa organisasi internasional lebih menaungi kewenangannya dalam peraturan hukum organisasi internasional dibandingkan negara berkembang.

Ciri-ciri sebuah negara dikatakan maju yaitu;

1. Taraf hidup mereka tinggi
2. Sarana mereka yang lengkap
3. Pendidikan mereka yang tinggi
4. Pendapatan perkapita yang tinggi

5. Teknologi yang tinggi
6. Ekonomi yang merata
7. Tata kota yang diperhatikan
8. Laju pertumbuhan penduduk yang relatif rendah, dan lainnya

Seperti sebelumnya, hanya negara berdaulat yang memiliki kepribadian hukum yang "alamiah" dalam hukum internasional. Sebaliknya, keberadaan dan ruang lingkup badan hukum internasional suatu badan hukum atau badan hukum dalam suatu negara berdaulat, misalnya dinyatakan dalam kapasitas perjanjian internasional, bergantung pada kehendak negara tersebut, yang biasanya diwujudkan dalam konstitusinya. Hanya personalitas hukum terbatas yang diberikan oleh negara berdaulat, di mana suatu entitas berintegrasi, dapat diakui oleh negara berdaulat lain atau komunitas internasional, terutama komunitas internasional yang diwakili oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sama seperti entitas yang dimasukkan ke dalam atau merupakan negara berdaulat menikmati otonomi hukum dan kapasitas hukum hanya sejauh yang diakui oleh negara tersebut, keberadaan organisasi internasional (antar pemerintah) masih bergantung pada kehendak negara (yaitu negara anggotanya). Satu-satunya perbedaan Ya, untuk entitas domestik, kehendak yang menentukan adalah secara eksklusif dari negara, sedangkan untuk organisasi internasional, setidaknya dua negara berdaulat harus menyetujui pendiriannya dan memberinya hak tertentu. Suatu negara yang telah mendirikan organisasi tertentu bebas untuk menghapusnya, biasanya dengan membatalkan perjanjian pendiriannya; ini dimungkinkan bahkan jika perjanjian tersebut tidak memuat klausul penghentian. Hukum internasional tidak melindungi hak keberadaan organisasi tertentu. Aturan yang sama masih berlaku untuk apa yang disebut organisasi supranasional, seperti Uni Eropa, yang dipandang memainkan peran penting dalam mengatasi prinsip hukum internasional negara-sentris tradisional.

Badan hukum atau komunitas dalam negara berdaulat tertentu (dalam bahasa Kelsen: komunitas hukum yang tergabung dalam negara) biasanya secara hukum bergantung pada negara masing-masing, karena hak dan kapasitas mereka, serta keberadaan hukum mereka, bergantung pada kehendak negara. Negara sebagaimana diabadikan dalam konstitusi atau dinyatakan dalam undang-undang. Ini berlaku baik untuk komunitas lokal dan kotamadya dengan ruang terbatas (termasuk yang disebut kota besar atau kota global), dan untuk asosiasi hukum publik. Ketergantungan yang sama, bahkan pada tingkat subordinasi hukum, berlaku secara umum pada komunitas hukum dan politik sebagai unit konstituen dari negara federasi atau desentralisasi. Seringkali, masing-masing konstitusi federal atau negara bagian tidak hanya menentukan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif mereka, tetapi juga menentukan keberadaan mereka, karena amandemen konstitusi dapat (biasanya) menghapuskan unit-unit konstituen. Bahkan jika Konstitusi menjamin keberadaan suatu entitas dan dengan demikian melindunginya dari pencabutan paksa oleh keputusan federal atau negara bagian, ketentuan konstitusional yang terkait itu sendiri dapat dicabut secara berkala, atau dalam kasus-kasus tertentu, Konstitusi itu sendiri dapat dicabut, baik sesuai atau melanggar prosedur modifikasinya sendiri. Hukum internasional umum tidak melindungi yurisdiksi unit konstitusional negara federal atau desentralisasi karena tidak melindungi keberadaan mereka. Ia terus melihat organisasi di dalam Negara sebagai masalah tanggung jawab Negara.

Dalam dunia hukum internasional yang terus berkembang, kedudukan hukum organisasi internasional di negara maju dan berdaulat menjadi topik pembahasan yang semakin penting. Ketika ekonomi global dan hubungan internasional menjadi lebih saling berhubungan, memahami dinamika hukum dan politik antara organisasi internasional dan

negara berdaulat sangat penting untuk memastikan stabilitas dan keadilan di seluruh dunia. Dalam posting blog ini, kita akan membahas keadaan hukum internasional saat ini terkait dengan posisi hukum organisasi internasional di negara maju dan berdaulat.

Organisasi internasional memiliki peran penting dalam ekonomi global, membantu mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan stabilitas global. Mereka juga memainkan peran kunci dalam perlindungan hak asasi manusia, promosi perdamaian dan keamanan, dan penguatan demokrasi. Organisasi internasional sering dianggap sebagai aktor politik yang kuat di arena internasional, dan dengan demikian, status dan posisi hukum mereka dalam hubungannya dengan negara maju menjadi topik yang sangat diperdebatkan. Di tingkat internasional, organisasi internasional dibentuk melalui perjanjian dan konvensi. Perjanjian ini menciptakan kerangka hukum untuk organisasi, menetapkan aturan dan peraturan yang mengatur kegiatannya. Secara umum, organisasi internasional menikmati tingkat kekebalan dari yurisdiksi masing-masing negara bagian atau negara. Ini berarti bahwa mereka tidak tunduk pada hukum negara tertentu dan sebaliknya terikat oleh dokumen pemerintahan mereka sendiri.

Sementara organisasi internasional menikmati hak istimewa dan kekebalan tertentu, mereka tetap bertanggung jawab kepada anggotanya dan harus mematuhi kewajiban mereka di bawah hukum internasional. Artinya, mereka diharapkan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk prinsip kedaulatan, hak asasi manusia, dan prinsip internasional lainnya. Selain itu, negara-negara maju juga dapat melakukan beberapa tingkat kontrol atas organisasi internasional yang beroperasi di dalam perbatasan mereka. Misalnya, Amerika Serikat telah mengesahkan sejumlah undang-undang yang mewajibkan organisasi internasional untuk mendaftar ke Departemen Luar Negeri dan menyerahkan informasi keuangan terperinci. Negara lain memiliki undang-undang serupa yang memungkinkan mereka untuk memastikan bahwa organisasi internasional beroperasi sesuai dengan undang-undang mereka.

Undang-undang ini memberi negara maju pengawasan yang lebih besar terhadap organisasi internasional yang beroperasi di dalam wilayah mereka, tetapi undang-undang tersebut tidak menggantikan kekebalan organisasi dari undang-undang setempat. Pada akhirnya, sementara organisasi internasional diharapkan untuk mematuhi undang-undang dan peraturan lokal dalam kapasitas tertentu, mereka sebagian besar tetap menjadi entitas otonom dalam banyak kasus. Dalam hal status hukum organisasi internasional dalam kaitannya dengan negara berdaulat, situasinya sedikit lebih kompleks. Sementara hukum internasional memberikan keistimewaan tertentu kepada organisasi internasional, keistimewaan ini tidak diberikan kepada pemerintah masing-masing negara. Dengan demikian, setiap negara dapat memilih untuk mengatur atau membatasi kegiatan organisasi internasional yang beroperasi di dalam perbatasannya. Misalnya, suatu negara dapat memilih untuk memberlakukan pembatasan pergerakan personel atau barang milik organisasi internasional, atau meminta pajak atau biaya tertentu untuk operasi mereka. Setiap negara bebas untuk memutuskan bagaimana mereka akan berinteraksi dengan organisasi internasional, jadi penting bagi organisasi internasional untuk mengetahui peraturan lokal di negara manapun di mana mereka beroperasi.

Faktor penting lain yang perlu dipertimbangkan adalah dampak dari bermain game. Sering dianggap bahwa video game dapat merusak kesehatan mental seseorang, menyebabkan peningkatan agresi, isolasi, dan kinerja yang lebih rendah secara keseluruhan. Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa bermain video game sebenarnya dapat memberikan efek positif pada otak. Penelitian telah menunjukkan bahwa bermain video

game dapat membantu pemainnya mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, meningkatkan kreativitas, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan meningkatkan tingkat empati. Oleh karena itu, penting bagi organisasi internasional untuk mempertimbangkan potensi manfaat dari game saat mempertimbangkan cara mereka berinteraksi dengan komunitas lokal.

Hasil dari Adanya Kedudukan Hukum Organisasi Internasional

Hasil dari adanya kedudukan-kedudukan ini sangat membantu bagi mereka negara-negara yang membutuhkan organisasi ini, tujuan dari organisasi ini sendiri salah satunya untuk memerintahkan agar negara berkembang lebih mengikuti apa yang dijalankan oleh negara maju pada negara mereka. Perdamaian juga salah satu factor penting yang dilihat oleh organisasi internasional ini. Organisasi internasional sudah menjalankan banyak hal selama didirikannya yang dimana sudah mulai ada perkembangan yang mulai terlihat sangat baik bagi negara berkembang, seperti pada saat pandemi, organisasi ini banyak membantu keadaan tersebut walaupun bukan merupakan sebuah bantuan yang paling utama memulihkan perekonomian dunia itu.

Era saat ini adalah era yang telah menyaksikan tingkat kolaborasi yang belum pernah terjadi sebelumnya antara negara dan organisasi internasional. Kolaborasi ini telah menghasilkan peningkatan besar dalam ekonomi global, kesehatan dan hak asasi manusia, keamanan internasional, dan perlindungan lingkungan. Akibatnya, posisi hukum organisasi internasional lebih kuat dari sebelumnya. Posisi hukum organisasi internasional didasarkan pada konsep "hukum publik internasional", yang mendefinisikan dan mengatur hubungan antara negara, dan organisasi internasional dan anggotanya masing-masing. Hukum publik internasional didasarkan pada beberapa prinsip inti, termasuk kedaulatan, kesetaraan negara, penghormatan terhadap integritas teritorial dan perbatasan yang tidak dapat diganggu gugat, hak untuk menentukan nasib sendiri, prinsip non-intervensi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sistem aturan ini memberikan kerangka kerja tentang bagaimana negara dan organisasi internasional berinteraksi satu sama lain dan bagaimana mereka dapat memperoleh manfaat dari kolaborasi ini..

Posisi hukum organisasi internasional memungkinkan mereka untuk terlibat dalam banyak bidang kerja sama internasional, termasuk perdagangan, pembangunan, bantuan kemanusiaan, pemeliharaan perdamaian, dan pencegahan konflik. Selain itu, organisasi internasional mampu menyelesaikan perselisihan antar negara, melindungi hak-hak populasi yang rentan, mempromosikan pembangunan ekonomi, memerangi terorisme dan kejahatan terorganisir, serta mengambil tindakan melawan perubahan iklim.

Kegiatan ini memiliki dampak luas pada komunitas global. Dengan menyediakan forum untuk membahas masalah global dan mempromosikan konsensus tentang solusi, organisasi internasional telah membantu mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan perawatan kesehatan, mengatasi pemanasan global, dan memajukan hak asasi manusia di seluruh dunia. Dengan menyediakan akses ke sumber daya dan bantuan teknis, organisasi internasional telah memungkinkan negara-negara mengembangkan ekonomi dan masyarakat mereka. Kedudukan hukum organisasi internasional juga telah berperan penting dalam menegakkan hukum internasional serta memelihara perdamaian dan keamanan di berbagai belahan dunia.

Posisi hukum organisasi internasional juga memungkinkan mereka untuk memainkan peran penting dalam penegakan hukum internasional. Melalui kekuatan mereka untuk

menyelidiki pelanggaran hukum internasional dan membawa pelakunya ke pengadilan, organisasi internasional telah berperan penting dalam mengakhiri impunitas atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Selain itu, kekuatan hukum mereka telah digunakan untuk memastikan bahwa sanksi ekonomi diterapkan secara efektif dan negara pihak mematuhi kewajiban mereka berdasarkan berbagai perjanjian.

Contoh perubahan yang cukup baik dari pembentukan Organisasi Internasional untuk negara berkembang adalah peningkatan akses sumber daya bagi negara-negara yang dianggap lebih lemah secara ekonomi atau politik dibandingkan tetangganya. Organisasi Internasional dapat membantu negara-negara tersebut mendapatkan lebih banyak sumber daya untuk pembangunan, seperti bantuan dari negara lain, pinjaman dari bank, atau investasi dari perusahaan. Ini berarti bahwa negara-negara tersebut dapat menggunakan sumber daya ini untuk meningkatkan infrastruktur, layanan publik, perawatan kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Organisasi Internasional juga membantu negara-negara ini untuk membangun kemitraan yang kuat dengan tetangga mereka dan menjalin hubungan baik dengan ekonomi utama dunia. Ini menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi bisnis untuk berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja, yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi. Organisasi Internasional juga menyediakan platform bagi negara-negara untuk bersatu dan bekerja menuju tujuan bersama, seperti mengurangi kemiskinan atau memperbaiki lingkungan. Beberapa contoh baik yang ada seperti didirikannya PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), Beberapa tujuan dari didirikannya PBB adalah sebagai berikut;

- a. Menyelamatkan para generasi yang akan datang dari bencana perang.
- b. Memperkuat kepercayaan kepada hak asasi manusia, martabat dan kesetaraan kepada para pria maupun wanita.
- c. Menciptakan sebuah keadaan yang memungkinkan sebuah kadilan agar dihormati dan diwajibkan yang muncul dari sebuah perjanjian internasional dan hukum internasional.
- d. Menjunjung kemajuan sosial dari tingkat kehidupan agar lebih tinggi.

Perkembangan yang terjadi sangat membantu negara-negara berkembang yang dinaungi oleh organisasi internasional Karena organisasi internasional bekerja sama untuk memberikan bantuan kepada negara-negara tersebut, keputusan mereka dipandang mengikat semua anggota. Artinya, setiap perubahan yang dilakukan akan berdampak pada seluruh anggota organisasi, serta warga negara penerima bantuan. Perubahan ini biasanya dilakukan dengan mengutamakan kepentingan warga, sehingga biasanya diterima oleh semua orang. Negara-negara maju biasanya mengikuti perubahan yang dibuat oleh organisasi internasional, karena hal itu membantu mereka memastikan bahwa manfaat yang diberikan kepada warganya adil dan setara.

Secara keseluruhan, posisi hukum organisasi internasional telah memungkinkan mereka menjadi lebih efektif dalam upaya mereka untuk mempromosikan perdamaian dan keamanan, melindungi hak asasi manusia, mengurangi kemiskinan, mendorong pembangunan ekonomi, dan memerangi perubahan iklim. Hal ini telah membawa hasil yang lebih baik dalam banyak aspek kerja sama global.

PENUTUP

Kesimpulan

Kedudukan Hukum Organisasi Internasional pada Negara Maju dan Berdaulat Negara maju hakikatnya adalah sebagai penyebutan sebuah negara yang memiliki atau mempunyai sarana atau prasarana yang sudah memadai secara lengkap dalam contoh seperti sara

perekonomian mereka yang merata kepada semua masyarakat atau penduduknya, dan mereka negara maju sudah menggunakan teknologi yang lebih maju dari negara berkembang lainnya.

Badan hukum atau komunitas dalam negara berdaulat tertentu (dalam bahasa Kelsen: komunitas hukum yang tergabung dalam negara) biasanya secara hukum bergantung pada negara masing-masing, karena hak dan kapasitas mereka, serta keberadaan hukum mereka, bergantung pada kehendak negara.

Hasil dari Adanya Kedudukan Hukum Organisasi Internasional Hasil dari adanya kedudukan- kedudukan ini sangat membantu bagi mereka negara-negara yang membutuhkan organisasi ini, tujuan dari organisasi ini sendiri salah satunya untuk memerintahkan agar negara berkembang lebih mengikuti apa yang dijalankan oleh negara maju pada negara mereka.

Saran

1. Negara-negara yang sudah naungi oleh organisasi internasional ini diharapkan untuk tetap memberi kerjasamanya juga didalam mengamati perubahan-perubahan yang terjadi secara global. Dengan kerjasama yang diberikan inilah maka semua semua negara termasuk yang maju, berdaulat ataupun berkembang sudah sangat membantu penunjang keberhasilan para anggota organisasi internasional ini.
2. Hukum internasional harus tetap dijadikan acuan atau patokan peraturan yang membuat para anggota dari organisasi ini tetap taat, guna untuk menghindari perselisihan yang dimana hal tersebut bukan dari tujuan didirikannya organisasi internasional ini. Maka dengan adanya acuan hukum tersebut, para anggota akan tetap menjalankan apa yang sepatutnya dibawah hukum internasional tersebut dan untuk hukumnya sendiri harus tetap beradaptasi dengan keadaan, guna untuk menghindari celah-celah baru yang muncul dikarenakan era yang berkembang pesat.

DAFTAR PUSTAKA

- Cornelesz, A. T. P. (2018). Kedudukan Organisasi Internasional Sebagai Wadah Kerjasama Antar Negara Menurut Kajian Hukum Internasional. LEX ET SOCIETATIS, 6(6). Kurniawardhani, A. B. (2021). Sejarah Organisasi Ekonomi Internasional: World Trade Organization (WTO). Widya Winayata: Jurnal Pendidikan Sejarah, 9(1), 49-53. Qc, M. N. S. (2019). Hukum Internasional. Nusamedia.
- Rohman, M. N. (2021). Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) di Indonesia. Jurnal Supremasi, 1-10.
- Mangku, D. G. S. (2021). Pemenuhan Hak Asasi Manusia kepada Etnis Rohingya di Myanmar. *Perspektif Hukum*, 21(1), 1-15.
- Mangku, D. G. S., & Itasari, E. R. (2015). Travel Warning in International Law Perspective. *International Journal of Business, Economics and Law*, 6(4).
- Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. (2021). Fulfillment of Labor Rights for Persons with Disabilities in Indonesia. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 272-280.

- Mangku, D. G. S., Triatmodjo, M., & Purwanto, H. (2018). *Pengelolaan Perbatasan Darat Antara Indonesia Dan Timor Leste Di Wilayah Enclave Oecussi* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Mangku, D. G. S., Yulianti, N. P. R., Suastika, I. N., & Wirawan, I. G. M. A. S. (2021). The Personal Data Protection of Internet Users in Indonesia. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 56(1).
- Purwendah, E. K., & Mangku, D. G. S. (2018). The Implementation Of Agreement On Transboundary Haze Pollution In The Southeast Asia Region For Asean Member Countries. *International Journal of Business, Economics and Law*, 17(4).
- Purwendah, E., Mangku, D., & Periani, A. (2019, May). Dispute Settlements of Oil Spills in the Sea Towards Sea Environment Pollution. In *First International Conference on Progressive Civil Society (ICONPROCS 2019)*. Atlantis Press.
- Yulianti, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Tindakan Genosida terhadap Etnis Rohingya dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum*, 21(1), 41-49.
- Kristhy, M. E., Hakim, A. L., Widyawan, E., Claudia, C., Limbong, M. R., Sarvon, W., ... & Mahendra, W. (2021). MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MEMATUHI PROTOKOL KESEHATAN DI ERA PPKM DENGAN MEDIA POSTER MELALUI WAGRAM (WHATSAPP, INSTAGRAM DAN YOUTUBE). *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(4), 601-610.
- Kristhy, M. E., & Aprilla, A. P. (2022). Hak Atas Satuan Rumah Susun Bagi Warga Negara Asing Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 498-506.
- Kristhy, M. E., Kristanto, K., Siswanto, E., Martono, A. B., & Nababan, R. M. (2022). Legal Politics of Regional Quarantine during the Covid-19 Pandemic with the Approach to Implementing Community Activities Restrictions (PPKM) Level 1-4. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(3), 18308-18317.
- Kristhy, M. E., Afrinna, R., & Taka, P. J. (2022). BIJAK BERINVESTASI DALAM MASA PANDEMIK GLOBAL COVID-19. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 377-382.
- Kristhy, M. E., Andri, A., & Harefa, F. (2022). Legal Politics in Food Estate Program for Community Welfare. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 5(2).
- Kristhy, M. E., Farina, T., Mahar, S., & Kristanto, K. (2022). PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK TRADISIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK MA'ANYAN DI KECAMATAN AWANG KABUPATEN BARITO TIMUR. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(2), 27-43.

- Kristhy, M. E., Febrizha, M., Satya, O. R. S., Kumala, L., Ande, P. P., & Hidayah, N. (2022). ERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ASING DI INDONESIA. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(2), 79-106.
- Syakhrani, A. W., Maulani, A., Saubari, A., Yusuf, M., & Ilham, M. (2022). SISTEM PENDIDIKAN DI NEGARA MAJU AMERIKA SERIKAT. ADIBA: JOURNAL OF EDUCATION, 2(3), 311-317.
- Nurhayati, B. R. (2019). Harmonisasi Norma Hukum Bagi Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 55-67.
- Mangku, D. G. S., Purwendah, E. K., Itasari, E. R., & Nurhayati, B. R. (2020). Compensation for Oil Pollution Due to Tanker Accidents in the Indonesian Legal System in a Justice Value Perspective. *International Journal of Criminology and Sociology*, 9, 662-669.
- Nurhayati, B. R. (2019). Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 5(1).
- Nurhayati, B. R. (2017). Constitutional Basis for the Civil Rights of Illegitimate Children. *Pattimura Law Journal*, 1(2), 118-130.
- Nurhayati, B. R. (2017). Status Anak Luar Kawin dalam Hukum Adat Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 3(2), 92-100.
- Nurhayati, B. R., & Purwanto, I. H. (2021). Juridical Study in The Application of the Law About Foster-Child Adoption in Indonesia by Foreign Nationals. *Media Komunikasi FPIPS*, 20(1), 51-55.
- Nurhayati, B. R. (2020). Children Friendly Schooling to Fulfill the Right to Education. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 243-252.
- Itasari, E. R. (2021). Kepatuhan Hukum Negara Indonesia Terhadap Icescr. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 414-422.
- Itasari, E. R. (2020). Pengelolaan Perbatasan Darat Antara Indonesia Dan Malaysia Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Dalam Konstitusi Republik Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 168-176.
- Itasari, E. R. (2020). COVID-19 HANDLING IN THE BORDER AREAS OF INDONESIA. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 42-50.
- Hartana, H. (2020). Existence And Development Group Companies In The Mining Sector (PT. Bumi Resources Tbk). *Ganesha Law Review*, 2(1), 54-69.
- Hartana, H. (2019). Initial Public Offering (Ipo) Of Capital Market And Capital Market Companies In Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 41-54.
- Hartana, H. (2016). Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2(2).

- Hartana, H. (2017). Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara di Daerah). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 3(1), 50-81.
- Hartana, H. (2019). Ekspansi Perusahaan Group Ditinjau dari Undang-Undang No. 4 Th. 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 21(2), 40-51.
- Hartana, H. (2017). Proses Merger dan Joint Venture Digunakan dalam Ekspansi Perusahaan Group dalam Sektor Pertambangan Batubara. *Pandecta Research Law Journal*, 12(2), 111-134.
- Hartana, H. (2017). PROSES MEMBENTUK PERUSAHAAN BARU DALAM PELAKSANAAN EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP DI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA. *Perspektif*, 22(2), 142-165.
- Hartana, H. (2022). PENGATURAN PEMBATAAN EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP DI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEORAN TERBATAS. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 233-243.
- Hartana, H. (2021). Regulation of Group Company Expansion Restrictions in the Coal Mining Sector Viewed from Indonesian Laws and Regulations. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(2), 520-526.
- Itasari, E. R. (2021). PROTECTING CITIZENS IN BORDER TERRITORY BASED ON HUMAN RIGHTS. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 27-32.
- Itasari, E. R. (2022). KONSEP PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH MENURUT KETENTUAN THE INTERNASIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL, AND CULTURAL RIGHTS. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 488-503.
- Itasari, E. R., & Mangku, D. G. S. (2021). Legal Protection Against Violations of Human Rights That Abuse Uighur Ethnic Women in China. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 33-48.
- Ahmad, F. KETERIKATAN HUKUM INTERNASIONAL DAN ORGANISASI INTERNASIONAL.
- Djelantik, S. (2020). Kerjasama Global Menangani The “Great Lockdown”; Pendekatan Diplomasi Multijalur. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 113-120.
- Supancana, I. B. R. (2019). UNDANG-UNDANG KEANTARIKSAAN: VISI, FORMULASIDANTANTANGAN IMPLEMENTASI. Penerbit Atma Jaya.
- Rahman, H., & Putih Bastian, T. BANTUAN PINJAMAN JICA TERHADAP UPAYA PEREKONOMIAN INDONESIA DI TENGAH PANDEMI COVID-19.

- Rosalinah, R. (2020). Modul pembelajaran SMA PPKn kelas XI: dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia.
- MAISURA, S. (2022). STRATEGI DEWAN KEAMANAN PBB DALAM MENANGGULANGI KASUS PERBUDAKAN ETNIS YAZIDI OLEH KELOMPOK ISIS.